

PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN MELALUI GUGATAN SEDERHANA

Oleh :
Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
E-mail:
m.ilhamfrd@gmail.com

ABSTRACT

A Simple Lawsuit is a civil lawsuit with a nominal lawsuit material of at most Rp. 500,000,000.00 (five hundred million rupiah rupiah). This is stated in Article 1 Paragraph 1 of Supreme Court Regulation Number 4 of 2019. Simple Suits are limited to tort cases and torts. The method of this approach is normative juridical research, or normative legal research methods. The birth of the Perma is the implementation of the application of the trial process with the principle of fast, simple and low cost. From the first hearing, the examination of the case must be examined and decided no later than 25 working days. This study aims to examine how the implementation of the settlement of Simple Lawsuits is examined after the amendment of Perma No. 2 of 2015. Some significant changes in Supreme Court Regulation No. 4 of 2019 are the material value of the lawsuit, the domicile of the parties, electronic procedures, verzet legal remedies, bail bail, proof, and related to execution.

Keywords: *Law, Simple Lawsuit, Case*

ABSTRAK

Gugatan Sederhana adalah gugatan perdata dengan nominal materi gugatan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah rupiah). Hal ini tertuang dalam Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019. Gugatan Sederhana terbatas pada perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Metode pendekatan ini adalah penelitian yuridis normatif, atau metode penelitian hukum normatif. Lahirnya Perma tersebut adalah implementasi dari penerapan proses persidangan dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Sejak sidang pertama, pemeriksaan perkara harus diperiksa dan diputus paling lama 25 hari kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan penyelesaian Gugatan Sederhana diperiksa pasca perubahan Perma No. 2 Tahun 2015. Beberapa perubahan signifikan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 yaitu nilai materiil gugatan, domisili para pihak, prosedur elektronik, upaya hukum *verzet*, sita jaminan, pembuktian, dan terkait dengan eksekusi.

Kata Kunci: *Hukum, Gugatan Sederhana, Perkara*

1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial dimana adanya interaksi antara pribadi atau melalui badan hukum. Hal ini didasari untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan dari individu tersebut. Interaksi tersebutlah yang

melahirkan adanya hubungan hukum yang mengikat keduanya. Dari hubungan hukum itulah nantinya lahir hak serta kewajiban masing-masing pihak yang harus dijalankan satu sama lain. Namun dalam pelaksanaannya seringkali pemenuhan hak dan kewajiban tersebut terabaikan

sehingga menimbulkan konflik atau sengketa diantara kedua belah pihak. Untuk itu perlu adanya peraturan perundang-undangan untuk mencegah hal tersebut terjadi. Tujuannya adalah untuk mengatur hubungan hukum masing-masing pihak agar dapat mencegah konflik yang mungkin terjadi atau mengatasi sengketa yang telah timbul di antara keduanya.

Dalam kamus bahasa Indonesia, sengketa adalah sesuatu yang dapat mengakibatkan perbedaan, perbantahan, pertengkaran, pertikaian, hingga perselisihan. Sementara itu, ketika salah satu pihak dalam perjanjian bertentangan dengan apa yang telah disepakati maka akan timbul perselisihan hukum. Dalam bukunya “penyelesaian sengketa ekonomi syariah”, Amran Suadi menyebutkan bahwa sengketa adalah perselisihan, pertentangan yang muncul diantara para pihak mengenai hak yang bernilai baik dari segi benda ataupun uang. Timbulnya sengketa tersebut karena para pihak yang bersengketa tidak ada titik temu. Konflik tersebut berlanjut hingga persengketaan hukum. Disinilah salah satu fungsi hukum yaitu untuk menyelesaikan sengketa ditengah masyarakat.

Sengketa yang muncul dalam sengketa ekonomi syariah biasanya pada bidang perdagangan atau juga dalam bisnis. Setidaknya ada empat penyebab terjadinya

sengketa yaitu (1) Salah satu pihak lalai melaksanakan isi perjanjian. 2) melaksanakan sesuai dengan perjanjian, tetapi tidak sesuai. 3) Memenuhi perjanjian tetapi tidak melewati batas waktu. Selain itu (4) salah satu pihak melanggar isi perjanjian. Akibat dari hal tersebut, salah satu pihak akhirnya merasa dirugikan sehingga menimbulkan sengketa.

Ketika seorang melakukan perjanjian dengan orang lain atau badan hukum berdasarkan akad yang telah disepakati, maka diantara keduanya telah terjalin perikatan. Maka menurut hukum perdata, perikatan yang telah disepakati menjadi undang-undang bagi keduanya. Amran Suadi dalam bukunya menyebutkan bahwa timbulnya sengketa dalam perkara ekonomi syariah disebabkan, (1) Para pihak tidak mempunyai pemahaman dalam proses pembuatan kontrak dalam proses bisnis karena mereka hanya berorientasi pada laba, mencoba atau tidak benar benar mengenal mitranya serta kemungkinan tidak adanya perlindungan hukum. (2) Akad atau kontrak sulit diterapkan sebab (a) saat melakukan perundingan pendahuluan, para pihak kurang hati-hati atau kurang cermat, (b) tidak punya kemampuan dalam (c) tidak mampu menelaah risiko yang mungkin timbul atau memang sengaja dibiarkan terjadi, (d) tidak jujur atau dapat dipercaya, dan menyusun norma kontrak yang adil, pasti, dan efisien;

Beberapa bentuk akad yang dapat menimbulkan sengketa diantara kedua belah pihak yaitu:

1. Salah satu pihak menuntut untuk dilaksanakan pembatalan akad karena adanya syarat objektif maupun subjektif yang tidak terlaksana;
2. Adanya perbedaan para pihak dalam memahami isi perjanjian sehingga salah satunya memutuskan akad secara sepihak;
3. Salah satu pihak tidak memenuhi janji yang disepakati
4. *Onrechtmatig daad* (perbuatan melawan hukum); resiko yang mungkin muncul ketika pembuatan akad seperti force majeure/overmacht;

Dalam mengakhiri sengketa yang terjadi kepada para pihak sebenarnya ada dua acara yang dapat ditempuh. Pertama, melalui lembaga peradilan. Kedua, secara nonlitigasi, yaitu proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar lembaga peradilan. Proses penyelesaian sengketa di luar peradilan yang dapat ditempuh salah satunya adalah mediasi atau perundingan. Bentuk penyelesaian mediasi sendiri menjadi salah satu pendekatan penyelesaian perkara yang dipilih, hanya saja seringkali upaya ini belum bisa secara tuntas menyelesaikan permasalahan yang muncul. Sedangkan upaya dengan jalur litigasi masih ada paradigma proses

penyelesaiannya kurang efektif dan kurang efisien karena proses persidangan yang harus menempuh hukum acara yang telah diatur sehingga dapat menghambat kegiatan bisnis. Maka berangkat dari masalah tersebut perlu adanya prosedur atau aturan yang mengatur agar terhadap penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan cepat dan biaya ringan. Menanggapi permasalahan ini, maka lahirlah penyelesaian gugatan perdata dengan acara sederhana atau dikenal dengan istilah *Small Claim Court*.

Pada Pasal 2 Ayat 4 serta Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman menerangkan dalam badan peradilan terdapat asas sederhana, cepat serta biaya ringan. Dalam penjelasan UU Kekuasaan Kehakiman asas-asas itu disebutkan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. sedangkan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

Oleh karena itu, maka lembaga peradilan dalam praktiknya harus dapat menerapkan asas tersebut sehingga bisa memberikan pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan melalui biaya yang terjangkau dan proses persidangan yang relatif singkat. Dalam mempraktikkan asas-asas itu, beberapa tahun terakhir Mahkamah Agung Republik Indonesia

sudah menerbitkan ketentuan berupa Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Perma ini ialah wujud aplikasi dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang ada pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Lahirnya Perma ini nantinya diharapkan bisa menuntaskan sengketa perdata di pengadilan dengan waktu yang relatif cepat serta biaya yang terjangkau. Dalam Pasal 1 Ayat 1 peraturan ini disebutkan bahwa Gugatan Sederhana adalah gugatan perdata dengan nominal materi gugatan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 7 Agustus 2015 tersebut telah dirubah dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 dimana nominalnya dinaikkan yaitu maksimum Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Namun begitu, kriteria dalam penyelesaian Gugatan Sederhana ini masih terbatas pada perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Perma ini juga mengatur terkait jumlah para pihak yang berperkara dengan Gugatan Sederhana. Dengan adanya Perma ini nantinya penyelesaian perkara akan jauh lebih cepat, efisien dan efektif sehingga masyarakat

pencari keadilan tidak ragu untuk berperkara secara litigasi.

2. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Yuridis normatif dikonseptualisasikan sebagai apa yang tercatat dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonseptualisasikan sebagai aturan atau norma yang menjadi tolak ukur perilaku manusia yang dianggap tepat. Penelitian hukum normatif ini didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder ials, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma dalam peraturan perundang-undangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ruang Lingkup Gugatan Sederhana

Gugatan Sederhana adalah gugatan perdata yang proses penyelesaiannya terbatas pada materi gugatan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Nominal ini oleh Mahkamah Agung telah dinaikkan yang sebelumnya hanya paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Jenis perkaranya juga terbatas pada perkara ingkar janji dan perbuatan melawan hukum. Dalam Perma No. 2 Tahun 2015 disebutkan bahwa yang tidak termasuk dalam Gugatan Sederhana

adalah perkara yang penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan khusus dan sengketa hak atas tanah.

Agar dapat dikategorikan sebagai Gugatan Sederhana maka beberapa ketentuan yang harus dipenuhi sesuai dalam Pasal 4 Perma No. 4 Tahun 2019. *Pertama*, dalam hal subjek hukumnya dimana masing-masing pihak tidak boleh melebihi dari satu, kecuali mempunyai kepentingan hukum yang sama. Berbeda dengan perkara *contensius* pada umumnya yang tidak menutup kemungkinan baik pihak Penggugat atau Tergugat lebih dari satu atau dikenal dengan istilah kumulasi subjektif. *Kedua*, dalam mengajukan Gugatan Sederhana tempat kediaman pihak Tergugat harus jelas dan diketahui. Hal ini disebabkan dalam proses penyelesaian sengketa yang pihaknya tidak diketahui secara pasti alamatnya atau tidak diketahui tempat kediamannya akan membutuhkan waktu yang lama hingga berbulan-bulan. Sudah tentu ini akan bertentangan dengan asas sederhana yang ingin dicapai dalam penyelesaian sengketa Gugatan Sederhana. Selain itu hukum acara yang digunakan juga berbeda sehingga penyelesaian perkara akan membutuhkan waktu yang tidak sedikit. *Ketiga*, domisili Penggugat dan Tergugat harus berada dalam wilayah hukum pengadilan yang sama. Jika Penggugat berada di luar yurisdiksi Tergugat, maka

Penggugat dalam mengajukan gugatannya menunjuk kuasa atau wakil yang beralamat di wilayah hukum yang sama dengan Tergugat. Terkait point ketiga ini kelihatannya Mahkamah Agung telah mengembangkan efektivitas penyelesaian Gugatan Sederhana dimana pada Perma No. 2 Tahun 2015, baik Penggugat dan Tergugat harus berada pada wilayah hukum yang sama. Hal ini tentu saja akan memudahkan para pihak yang berada diluar wilayah hukum yang berbeda namun tetap bisa mengedepankan asas sederhana sehingga proses penyelesaian perkara tetap dapat dilaksanakan dalam waktu 25 hari kerja. *Keempat*, para pihak harus hadir dimuka sidang dengan atau tanpa kuasa, kuasa insidentil atau wakilnya. Artinya para pihak harus menghadiri persidangan sekalipun telah menunjuk kuasa, hal ini bertujuan agar pemeriksaan bisa kepada pihak principal secara langsung dengan tujuan pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan cepat dan sederhana.

Gugatan Sederhana diperiksa serta diputus oleh pengadilan dalam lingkup kewenangan pengadilan umum. Tetapi, sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 bahwa hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama adalah yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Oleh sebab itu, Pengadilan Agama juga dapat menerima,

memeriksa, dan memutus sengketa perdata dengan dengan acara sederhana, khususnya jika berkaitan dengan sengketa ekonomi Syariah. Ketentuan ini bisa kita lihat dalam Pasal 2 Perma No 14 Tahun 2016 yang mengatur tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, disebutkan bahwa perkara ekonomi syariah dapat diajukan melalui prosedur biasa atau sederhana.

Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasca Perubahan PERMA No. 2 Tahun 2015 Menjadi PERMA No. 4 Tahun 2019

Sejak terbitnya Peraturan Mahkamah Agung No. 4 tahun 2019, telah dilakukan beberapa perubahan bagaimana cara menyelesaikan sengketa menggunakan prosedur Gugatan Sederhana. Perubahan ini merupakan salah satu upaya untuk memaksimalkan penyelesaian gugatan secara sederhana, khususnya dari segi nilai perkara, yurisdiksi Penggugat dan Tergugat, administrasi secara elektronik, *verzet*, sita jaminan, dan tata cara eksekusi. Untuk menyelesaikan sengketa Gugatan Sederhana diperiksa oleh hakim tunggal berdasarkan penetapan ketua dengan tahapan dibawah ini:

1. Pendaftaran Perkara

Penggugat yang mendaftarkan perkaranya di pengadilan akan dicatat dalam register khusus perkara Gugatan

Sederhana. Penggugat dapat membuat gugatannya sendiri atau dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan oleh kepaniteraan sesuai Pasal 6 Ayat 3 Perma Gugatan Sederhana yaitu, identitas pihak berperkara, penjelasan singkat duduk perkara, dan tuntutan Penggugat. Selain itu ketika pendaftaran, Penggugat juga harus melampirkan bukti surat yang telah dilegalisasi untuk mendukung dalil-dalil gugatannya. Penggugat dan Tergugat juga dapat menggunakan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Dalam pendaftaran gugatan ini terlihat jelas adanya perbedaan yang cukup signifikan dimana alat bukti telah dilampirkan di awal pendaftaran. Berbeda dengan pemeriksaan perkara perdata secara umum dimana alat bukti baru dapat diajukan ketika agenda sidang pembuktian.

2. Pemeriksaan Kelengkapan Gugatan Sederhana

Panitera memeriksa persyaratan pendaftaran Gugatan Sederhana dengan memperhatikan nominal gugatan, jumlah pihak berperkara, domisili dan kehadiran para pihak. Gugatan dikembalikan kepada Penggugat oleh panitera jika tidak memenuhi persyaratan Gugatan Sederhana, pada saat itu panitera sebenarnya telah melakukan seleksi awal terhadap

kriteria gugatan apakah itu Gugatan Sederhana atau biasa. Oleh karena itu, panitera juga harus mampu memahami dan mengetahui tentang penyelesaian Gugatan Sederhana.

3. Penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti

Dalam memeriksa dan menyelesaikan gugatan dengan acara sederhana, ketua pengadilan menunjuk hakim tunggal. Penetapan ini berbeda dengan perkara perdata yang pada umumnya diperiksa oleh majelis hakim. Selanjutnya untuk membantu hakim dalam memeriksa perkara, panitera menunjuk seorang panitera pengganti yang bertugas untuk mencatat proses persidangan. Adapun rentang waktu mulai pendaftaran hingga penunjukan panitera pengganti dilakukan selambat-lambatnya dalam 2 hari kerja.

4. Pemeriksaan Pendahuluan/ *Dismissal*

Pemeriksaan pendahuluan adalah salah satu ciri dalam pemeriksaan dan penyelesaian Gugatan Sederhana. Istilah ini mirip dengan pemeriksaan pendahuluan pada Peradilan Tata Usaha Negara yang dikenal dengan *dismissal process*. Pemeriksaan ini dilakukan oleh hakim tunggal berdasarkan penetapan ketua pengadilan sebagaimana telah penulis sebutkan sebelumnya. Hakim memeriksa dan meneliti apakah gugatan tersebut merupakan Gugatan Sederhana

walaupun sebenarnya pada tahap pendaftaran telah dilaksanakan penilaian awal oleh kepaniteraan. Apabila setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan hakim menilai gugatan Penggugat bukan Gugatan Sederhana, maka hakim mengeluarkan surat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak masuk kategori Gugatan Sederhana. Implikasi dari penetapan ini Penggugat tidak dapat melakukan upaya hukum apapun.

5. Penetapan Hari Sidang dan Pemanggilan Para Pihak

Bila hakim menilai bahwa gugatan Penggugat merupakan kategori Gugatan Sederhana maka hakim akan mengeluarkan penetapan hari sidang pertama. Selanjutnya atas perintah hakim, jurusita melaksanakan panggilan kepada para pihak untuk hadir pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan. Apabila setelah dilakukan pemanggilan dan ternyata pada sidang pertama Penggugat tidak hadir maka gugatan Penggugat dinyatakan gugur. Sedangkan jika Tergugat tidak hadir pada sidang pertama meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka hakim menunda sidang dan memerintahkan jurusita untuk memanggil sekali lagi Tergugat. Jika setelah panggilan kedua Tergugat tetap tidak hadir maka hakim akan memutus

gugatan Penggugat dengan putusan *verstek*. Terhadap putusan ini pihak Tergugat masih dapat melakukan upaya hukum yang dikenal dengan istilah perlawanan (*verzet*). Adapun jangka waktu pengajuannya adalah tujuh hari sejak pemberitahuan putusan kepada Tergugat. Upaya *verzet* sebenarnya baru diakomodir dalam Perma No. 4 Tahun 2019 sebelumnya dalam Perma No. 2 Tahun 2015 ketentuan ini belum diatur. Dalam hal Tergugat hadir dalam sidang pertama namun pada persidangan berikutnya tidak hadir maka hakim memutus dengan putusan kontradiktur. Terhadap putusan kontradiktur tersebut upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak adalah “keberatan”.

6. Pemeriksaan sidang dan perdamaian

Pada dasarnya semua perkara yang masuk ke pengadilan wajib menempuh upaya mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi. Meskipun tahapan mediasi dikecualikan dalam perkara Gugatan Sederhana, hakim tetap memiliki peran penting untuk mendamaikan kedua belah pihak. Namun dalam upaya damai yang dilakukan oleh hakim haruslah tetap memperhatikan ketentuan lamanya proses pemeriksaan. Jika dalam persidangan terjadi kesepakatan atau perdamaian maka hakim mengeluarkan

putusan akta perdamaian yang mengikat kedua belah pihak dan terhadapnya tidak dapat diajukan upaya hukum. Bila terjadi perdamaian di luar persidangan dan para pihak tidak melaporkannya kepada hakim pemeriksa perkara maka hakim tidak terikat dengan perdamaian tersebut.

Sebaliknya jika dalam persidangan tidak menemukan kata damai, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara (gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat). Dalam memeriksa Gugatan Sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan. Dalam pemeriksaan dengan acara sederhana, hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik Tergugat dan/ atau barang milik Penggugat yang berada dalam penguasaan Tergugat. Peletakan sita jaminan ini juga baru diakomodir dalam Perma No. 4 Tahun 2019 dimana ketentuan ini belum ada dalam Perma No. 2 Tahun 2015. Selain berperan dalam mendamaikan seperti yang telah penulis uraikan diatas, hal yang tidak kalah penting adalah hakim aktif dalam menjelaskan kepada pihak-pihak mengenai acara Gugatan Sederhana secara seimbang, menuntun pihak-pihak dalam pembuktian dan memberi

penjelasan terkait upaya hukum yang dapat ditempuh. Posita gugatan yang diakui secara murni atau bulat tidak perlu diajukan alat bukti tambahan. Artinya, hanya bukti surat yang diserahkan Penggugat pada saat pendaftaran saja yang diperiksa. Sedangkan apabila Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat, hakim memeriksanya sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

7. Putusan

Setelah pemeriksaan perkara selesai maka hakim menuangkan pertimbangan hukum dalam putusan. Dalam putusan tersebut hakim harus memuat dasar dan alasan hukum yang jelas. Sebagaimana pada persidangan gugatan perdata lainnya, dalam pembacaan putusan Gugatan Sederhana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan hakim menyampaikan upaya hukum yang bisa ditempuh oleh para pihak. Namun, jika ada pihak yang tidak datang ketika putusan dibacakan maka jurusita atas perintah hakim memberitahukan putusan tersebut selambat-lambatnya dua hari setelah putusan diucapkan.

Upaya Hukum Dalam Perkara Gugatan Sederhana

Mengacu pada Perma No. 4 Tahun 2019 dalam Gugatan Sederhana ada dua

bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak yaitu perlawanan (*verzet*) dan keberatan. Telah disebutkan sebelumnya bahwa upaya hukum *verzet* ini baru diterapkan pasca perubahan Perma No. 2 Tahun 2015 dimana sebelumnya hanya mengatur upaya keberatan bagi para pihak. *Pertama*, sesuai Pasal 13 Ayat 3a menyebutkan bahwa jika perkara Gugatan Sederhana diputus secara *verstek* maka Tergugat bisa menempuh perlawanan (*verzet*) dalam waktu tujuh hari sejak pemberitahuan putusan kepada Tergugat. Hanya saja Perma ini tidak menyebutkan secara spesifik berapa lama batas waktu pemeriksaan *verzet* dapat dilakukan. *Kedua*, dalam putusan *contradictoir* setelah putusan dibacakan atau diberitahukan oleh jurusita maka bagi Penggugat dan Tergugat memiliki waktu tujuh hari untuk mengajukan upaya keberatan. Upaya keberatan ini merupakan upaya hukum terakhir bagi para pihak dan tidak ada upaya hukum banding, kasasi, bahkan peninjauan kembali sebagaimana perkara perdata pada umumnya.

Permohonan keberatan diajukan oleh para pihak dengan mengisi blanko di kepaniteraan untuk ditujukan kepada ketua pengadilan. Apabila pengajuan keberatan sudah melewati waktu maka pengajuannya dinyatakan tidak dapat diterima. Ketua akan mengeluarkan penetapan untuk itu berdasarkan surat keterangan dari panitera.

Tetapi bila semua persyaratan pengajuan keberatan telah terpenuhi serta didaftarkan dalam register, maka dalam waktu tiga hari kerja permohonan keberatan tersebut disampaikan kepada pihak termohon. Setelah menerima permohonan keberatan dari pemohon, dalam waktu tiga hari termohon keberatan menyampaikan kontra memori keberatan kepada pengadilan. Setelah permohonan dinyatakan lengkap maka dalam waktu paling lama satu hari, ketua pengadilan mengeluarkan penetapan majelis hakim untuk memeriksa perkara tersebut. Maka dalam pemeriksaan keberatan, hakim memeriksa perkara tidak lagi tunggal melainkan majelis hakim.

Pasal 26 Ayat 2 Perma No. 2 Tahun 2015 menetapkan batasan untuk pemeriksaan perkara Gugatan Sederhana dengan ketentuan sebagai berikut: (1) putusan dan berkas gugatan sederhana, (2) permohonan keberatan dan memori keberatan, dan (3) kontra memori keberatan. Dalam proses pemeriksaan keberatan tidak dilakukan pemeriksaan tambahan lagi, selain itu dalam waktu tujuh hari setelah dikeluarkannya penetapan hakim, putusan permohonan keberatan yang diajukan oleh para pihak harus diputus dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Selanjutnya, isi putusan disampaikan oleh juru sita kepada para pihak selambat-lambatnya 3 hari setelah putusan diucapkan.

4. SIMPULAN

Pasca perubahan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 menjadi Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019, materi Gugatan Sederhana yang semula hanya Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menjadi Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Jenis perkara yang termasuk dalam Perma ini masih terbatas pada perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Salah satu bentuk kesederhanaannya terlihat pada masa penyelesaian perkara yang harus diputuskan selambat-lambatnya 25 hari sejak sidang pertama. Hakim pemeriksa juga terbatas pada satu hakim, bukan majelis hakim. Selain itu, Pasal 17 Perma ini menyebutkan bahwa dalam proses pemeriksaan Gugatan Sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan.

Berdasarkan Perma No. 4 Tahun 2019 upaya hukum dalam Gugatan Sederhana adalah upaya perlawanan (*verzet*) dan keberatan. *Pertama*, Perlawanan (*verzet*) dapat ditempuh oleh Tergugat dalam putusan *verstek* terhitung tujuh hari setelah pemberitahuan putusan. *kedua*, dalam hal putusan dijatuhkan secara *contradictoir* maka baik Penggugat dan Tergugat dapat mengajukan keberatan dalam waktu tujuh hari setelah putusan

dibacakan atau diberitahukan. Adapun upaya hukum banding, kasasi, serta peninjauan kembali tidak ada dalam ketentuan Perma tentang Gugatan Sederhana.

5. DAFTAR PUSTAKA

Ariani, Nevey Varida “Gugatan Sederhana Dalam System Peradilan Di Indonesia (*Small Claim Lawsuit In Indonesian Justice System*)”, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 18, No. 3, September 2018.

Bunga, Marten. “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Gugatan Sederhana”, Gorontalo Law Review, Vol. 5, No. 1, April 2022.

Burhan, Fauziah. “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Guna Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan”, Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, Jakarta: 2020.

M. Natsir, Asnawi. 2016. Hukum Acara Perdata. Yogyakarta: UII Press.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Buku Saku Gugatan Sederhana, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2015.

Noor, Muhamad. “Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan (*Small Claim Court*) Berdasarkan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015”, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam YUDISIA, Vol. 11, No.1, Juni 2020.

Suadi, Amran (2017). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan. Kaidah Hukum*. Jakarta: Prenamedia Group.

Subekti. Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermedia. 2001

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana.

Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.